



P U T U S A N

Nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 3492/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2002 Tertanggal 14 Mei 2002;



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a.-----

Anak I, (L), Umur 16 Tahun;

b.-----

Anak II, (L), Umur 5 Tahun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1.-----

Sering terjadi percekocokan/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat

4.2.-----

Termohon selalu merasa kurang dalam hal pendapatan yang Pemohon berikan

4.3.-----

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik dan tidak saling percaya satu sama lain

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei Tahun 2018, Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu

Hal.2 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7.-----

Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Yuliana bnti Hidayat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar

Hal.3 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 36031825108xxxxxx, tanggal 18-04-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/V/2002, tanggal 14 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I,**
umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai bibi Pemohon;

- Bahwa
Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa
setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa
setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang
anak masing-masing bernama Anak I, (L), umur 16 tahun dan Anak II,
(L), umur 5 tahun;

- Bahwa
semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis
namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon
dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita
Pemohon;

- Bahwa
penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan
nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

- Bahwa
sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah
sejak bulan Mei 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layak-nya suami istri;

- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap
hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa
saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. Saksi
II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Burh, bertempat tinggal di Kp.
Talaga Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Talag, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Hal.5 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I, (L), umur 16 tahun dan Anak II, (L), umur 5 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layak-nya suami istri;

Hal.6 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap
hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa
saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal
yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata
disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap
cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan
Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1)
HIR 0053 Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak
berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena
Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal.7 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2002 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi percekocokan/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Termohon selalu merasa kurang dalam hal pendapatan yang Pemohon berikan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik dan tidak saling percaya satu sama lain yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hal.8 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing bibi Pemohon dan tetangga Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 mulai

Hal.9 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1

Hal.10 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi

Hal.11 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 11 hal. Put. No : 3492Pdt.G/2018/PA.Tgrs